

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Skh

Pada hari ini Jumat tanggal 6 September 2024 Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Skh Tanggal 16 April 2024.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

PURWANTO BIN SIWAT, NIK 3312172704800003, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 24 April 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, tempat kediaman Dahulu beralamat di Gondang, Purwanto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

NUR HAYATI BINTI SUTARNO HARJADI Sebagai Penggugat;

melawan

PURWANTO BIN SIWAT Sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 05 September 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:


1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**Purwanto Bin Siwat**) terhadap Penggugat (**Nur Hayati Binti Sutarno Harjadi**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadanah) atas anak yang bernama Putra Purwa Dwi Anggoro, laki-laki, lahir di Wonogiri, 1 Desember 2015, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anaknya tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini.

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.







a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

u.b
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti

Nindia Vira Pramudha W., S.H.

 @pengadilan.agama.sukoharjo
 pengadilan.agama.sukoharjo
 0895324029989

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janti dari pihak berperkara, silakan laporkan ke <https://atwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengklian di 0895324029989

 Pengadilan Agama Sukoharjo
bongga mengayun bangga